

**PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN**

Oleh : Andrai Setiyadi¹, Ferry Fathurokhman², Reine Rofiana²

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: 1111160332@untirta.ac.id

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03
Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
e-mail: feryfaturhman@untirta.ac.id, e-mail: reine@untirta.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious crime that is increasing from time to time and if left unchecked the impact can threaten and endanger the child's life, damage the personal life and development of the child, also disturb the sense of comfort, peace, security and public order. Identification of the problem in this study is how to apply chemical castration to perpetrators of sexual violence against children in Indonesia and how to apply chemical castration to perpetrators of sexual violence against children in terms of sentencing theory. The theory used in this research is Law Enforcement Theory and Punishment Theory.

The method used in this research is normative juridical. The specification of the research used is a type of qualitative research with a statutory approach and a case approach. The data sources used are secondary data sources which are further divided into 3 (three) sections, namely primary, secondary and tertiary legal materials, with data collection techniques using library research.

The research results obtained are that in the process of applying castration punishment in Indonesia there are obstacles from two factors, namely from the law factor and the infrastructure factor. Judging from the theory of chemical castration punishment in accordance with the combined theory, this is because chemical castration contains an act of retaliation from the government to provide a deterrent effect on the perpetrator and also contains government efforts to improve the perpetrator through rehabilitation to make the perpetrator return to the right path. and prepare them to return to social life. The conclusion is that chemical castration for perpetrators of sexual violence against children is appropriate in order to protect the safety and well-being of children in general. Suggestions It is necessary to increase efforts in a broad sense through socialization to all law enforcement officials involved in the law enforcement process to have the courage to decide or impose the sentence and carry out the decision in accordance with the applicable law.

Keywords: *Sexual Violence, Chemical Castration, Law Enforcement, Criminalization*

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan apabila dibiarkan dampaknya dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, juga mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban

masyarakat. Maka dari itu pemerintah memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual pada delik persetubuhan dengan menambahkan hukuman berupa tindakan kebiri kimia. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan bagaimana penerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari teori pemidanaan.

Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka.

Hasil Penelitian yang didapat yaitu pada proses penerapan hukuman kebiri di Indonesia terdapat hambatan dari dua faktor yaitu dari faktor undang-undang dan faktor sarana prasarana. Ditinjau dari teori pemidanaan hukuman kebiri kimia sesuai dengan teori gabungan hal tersebut dikarenakan karena hukuman kebiri kimia berisi suatu tindakan pembalasan dari pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku dan juga berisi upaya pemerintah memperbaiki si pelaku melalui rehabilitasi untuk membuat si pelaku kembali ke jalan yang benar serta mempersiapkannya untuk kembali hidup bermasyarakat. Kesimpulan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah pantas guna melindungi keamanan dan ketentraman anak pada umumnya. Saran perlunya meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas melalui sosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk berani memutus atau menjatuhkan hukuman tersebut dan menjalankan putusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, Penegakan Hukum, Pemidanaan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara.

Kekerasan seksual terhadap anak pada dewasa ini masih menjadi problematika, karena sudah merambat secara cepat dalam lapisan masyarakat. Anak sering menjadi korban dari kejahatan atau kekerasan yang

dilakukan oleh lingkungan terdekat anak.

Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam

aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut.¹

Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu:²

- a. Adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan
- b. Unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, juga mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.³

Menurut catatan tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual di ranah publik mencapai jumlah presentasi 28 persen, pada ranah publik dan komunitas kekerasan perempuan tercatat terdapat 3.915 kasus. Sementara itu kekerasan seksual seperti pencabulan 1.116 kasus, pemerkosaan 762 kasus, pelecehan seksual 394 kasus sedangkan persetubuhan sebanyak 156 kasus.⁴

I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengatakan sejak Januari hingga Juni 2020 terdapat 3.928 kasus kekerasan anak. Dan jika melihat data simponi

PPA dari Januari hingga 17 Juni hampir 3.928 kasus kekerasan terhadap anak yang dimana 55% dari jumlah tersebut merupakan kasus kekerasan seksual.⁵

Mengingat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya, maka timbulah wacana pemberian pemberatan pidana berupa penambahan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pada November 2014 Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperberat hukuman pelaku kejahatan seksual dengan merevisi undang-undang terkait kejahatan tersebut. Beberapa hal yang direkomendasikan Komnas Perlindungan Anak saat itu adalah meminta penambahan pemberatan hukuman kebiri dengan suntik kimia. Menurut dia, pemberatan hukuman menjadi prioritas karena sudah didukung Instruksi Presiden No 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kejahatan Seksual. Aris menilai, hukuman yang belum maksimal dan tidak akan menimbulkan efek jera.⁶

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan melindungi anak dari kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dan pencabulan. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun

¹ Reine Rofiana, Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pidanaan, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 Nomor. 1, 2021, hlm.24.

² *Ibid.*.

³ *Ibid.*.

⁴ Puji Fauziah, Kekerasan Seksual Sepanjang 2019 Mencapai 1136 Kasus Aktivistis Perempuan Dorong RUU PKS Disahkan, <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12341491/kasus-kekerasan-seksual-sepanjang-2019-mencapai-1136-kasus-aktivis-perempuan-dorong-ruu-pks-disahkan>, Diakses pada 12 Mei, pukul 15.30 WIB.

⁵ Yulida Medistiara, Menteri PPA : Dari Januari – Juni 2020 Ada 3928 Kasus Kekerasan Anak, <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak>, Diakses pada 12 Mei, pukul 15.50 WIB.

⁶ Ahmad Naufal Dzulfaroh, Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, Hingga Vonis Untuk Aris, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all#>, Diakses pada 15 Mei, pukul 14.40 WIB.

2016 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui perppu ini, pemerintah mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambahkan satu Pasal 81A.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya di tetapkan menjadi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, Maka dari itu Negara berwenang untuk menghukum mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana di atur dalam undang – undang tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 76 D “setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dengan ancaman pidana sesuai dengan pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Materi pokok yang terdapat dalam pasal 81 dan 81A Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 adalah adanya pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan

seksual terhadap anak dengan jenis kekerasan persetubuhan.

Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 di jelaskan bahwa Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Untuk pelaksanaan sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 di jelaskan bahwa Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pada pasal 4 dijelaskan bahwa Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Tujuan hukuman kebiri kimia bagi yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak sudah dianggap pantas guna tujuan melindungi keamanan anak pada umumnya karena semakin maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun karena masih barunya hukuman kebiri kimia di Indonesia dalam pelaksanaannya masih

banyak terjadi perdebatan. Dengan alasan bahwa hukuman kebiri kimia diharapkan mampu memberikan efek jera serta pencegahan kepada pelaku dan masyarakat pada umumnya serta kedepannya dapat mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia dianggap tindakan yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia serta sudah tidak relevan pada kondisi hukum saat ini dimana masyarakat beranggapan bahwa hukuman kebiri kimia hanya sebagai upaya pembalasan dari suatu tindakan yang salah tanpa memikirkan efeknya dikemudian hari.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.⁷ Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*

atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁹

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah fikiran-fikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.¹¹

Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

a. Faktor Hukum

⁷ Ahmad Ainun Najib, "Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum yang Berdasarkan Pancasila," *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 4, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8641>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 13.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 15

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 25

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 13.

Suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang, dan hal yang ketiga yaitu ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.¹²

b. Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Peranan yang dimaksud dalam hal ini ialah peranan dari kalangan penegak hukum yang telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang.¹³

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan fasilitas yang memadai akan membuat proses penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sumber dana yang cukup.¹⁴

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu

peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sangat berkaitan dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.¹⁵

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi acuan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:¹⁶

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan),
- 3) Nilai kelanggengan (*konservatisme*) dan nilai kebaruan (nilai *inovatisme*).

Berbeda dengan Kebiri fisik tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.

Pengaruh kebiru kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA).

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 17.

¹³ *Ibid*, hal.21.

¹⁴ *Ibid*, hal.37.

¹⁵ *Ibid*, hal.45.

¹⁶ *Ibid*, hal.60.

Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron.¹⁷

Kebiri kimia adalah memasukkan zat kimia anti-androgen yakni berupa suntikan dengan memasukkan obat oral atau lewat mulut. Pemberian obat ini/zat kimia ini nantinya akan memicu reaksi berantai, reaksinya akan terjadi di otak dan yang lainnya. Kebiri kimia bersifat tidak permanen jadi harus dilakukan secara terus menerus atau periodik. Jadi jika dilakukan selama masa rehabilitasi umumnya berlangsung selama 3-5 tahun.¹⁸

Pasal 81

- (1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)

dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4)Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6)Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7)Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9)Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A

- (1)Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2)Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Anisa Nur Solikhah, Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 2 No.2, 2018, hlm.32.

- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi di atur dengan Peraturan Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 pada intinya berisi :

- a. Seseorang dapat dijatuhi hukuman kebiri kimia apabila terbukti pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.
- b. Bahwa hanya pelaku kekerasan seksual persetubuhan yang dapat di jatuhi hukuman kebiri kimia.
- c. Pelaku anak tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dan tindakan pendeteksi elektronik.
- d. Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

Hukuman kebiri kimia di Indonesia masih sangat baru sehingga masih terjadi pro dan kontra di masyarakat tetapi dengan disahkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dapat menekan angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan

berperan dalam perkembangan hukum, di satu pihak ada yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status quo*". Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang lain pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya untuk dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penerapan hukuman pidana tambahan kebiri kimia yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor putusan 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk sudah sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika melihat teori penegakan hukum yang dikeemukakan oleh soerjono soekanto, dimana proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor maka dalam penegakan hukum dalam hal ini pelaksanaan putusan pengadilan yang berisikan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terdapat dua hambatan yaitu, pertama dari faktor hukum atau Undang-Undangnya sendiri yaitu, belum jelasnya isi peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan eksekusi kebiri kimia dimana tidak dijelaskannya tahap akhir bagi seorang terdakwa yang sampai dalam masa penunandaan enam bulan dari segi pemeriksaan klinis masih dinyatakan tidak layak untuk dilakukan tindakan kebiri kimia.

Faktor kedua yang menjadi hambatan adalah faktor sarana prasarana dalam hal ini lebih fokus kepada siapa yang akan menjadi eksekutor teknis pelaksana tindakan kebiri kimia. Karena walaupun dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, tetapi dalam proses pelaksanaan teknis tindakan kebiri kimia diperlukan sumber daya manusia yang ahli dibidang tersebut (tindakan kebiri kimia) dalam hal ini seharusnya IDI sebagai salah satu organisasi yang anggotanya beranggotakan para dokter yang memiliki keahlian dibidang tersebut bersedia untuk menjadi pelaksana teknis. Namun sebaliknya IDI dengan tegas menolak untuk menjadi eksekutor pelaksana teknis tindakan kebiri kimia karena mereka beranggapan bahwa tindakan kebiri kimia bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Istilah pembedaan berasal dari kata "pidana". Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁹

Sementara pembedaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pembedaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *strafteometing* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa "pembedaan" memiliki arti yang sama dengan "penghukuman", sebagaimana pendapatnya bahwa:²⁰

Berkaitan pembedaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para

pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:²¹

a. Teori Pambalasan atau Teori Absolut

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pambalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:²²

"Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pambalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pambalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan".

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 110.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 71

²¹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pembedaan*, Djawa Sinar Perkasa. Tegal, 2022, hal.30.

²² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11

dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:²³

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi, teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan.

Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:²⁴

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

²³Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 11.

²⁴*Ibid*, hlm. 19.

- 5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan yaitu:²⁵

1. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: Pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*Retibution in distribution*), yang disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat: Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami perkembangan dan modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut seseorang yang melakukan

²⁵*Ibid*, hlm. 12.

kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak *fair* dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh Negara.

Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.²⁶

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Pendapat Muladi tentang teori ini adalah:²⁷

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan melainkan *ne paccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas Barda Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu:²⁸

- 1) Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;
- 2) Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana.

Teori relatif menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut:²⁹

- 1) Pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 191.

²⁷ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 14.

²⁸ *Ibid*, hal. 94.

²⁹ *Ibid*, hal. 21.

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kedua teori di atas, baik teori retribution maupun teori relatif pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum

Kedua teori di atas, teori retribution ataupun teori relatif pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.³⁰

c. Teori Gabungan / modern (*Verenigings Theorien*)

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori

absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:³¹

Kelemahan teori absolut:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.

Menurut Fajar Ali Sudewo teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh

³⁰Fajar Ari Sudewo, *Op. Cit*, hal.38.

³¹Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995, hlm. 11-12.

pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³²

Penerapan pidana kebiri kimia ini termasuk ke dalam teori pemidanaan gabungan. Dimana menurut Fajar Ali Sudewo bahwa teori pemidanaan gabungan bersifat ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Hal ini mengacu pada isi Pasal 81A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan : “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.” Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual yang melakukan delik persetubuhan dengan anak yang merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan kepada korban (anak) dan hanya dikenakan jangka waktu paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Jika dilihat secara teliti, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi serta menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi

kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks.

Pada konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak juga menyebutkan bahwa pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan delik persetubuhan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dimasa mendatang, hal ini menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pada pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud pertama rehabilitasi psikiatrik yang bertujuan memulihkan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan agar mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Yang kedua rehabilitasi sosial yang bertujuan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dan rehabilitasi yang ketiga adalah rehabilitasi medik yang berisikan upaya pelayanan medik secara komprehensif, terkoordinasi yang bersifat medik, sosial, edukasional, vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal dalam kehidupan masyarakat.

Dengan adanya rehabilitasi pada proses pelaksanaan hukuman

³² Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit*, hal.40.

kebiri kimia menunjukkan bahwa hukuman kebiri kimia juga memiliki karakter tujuan yang isinya suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada delik persetubahan termasuk kedalam teori pemidanaan gabungan karena tindakan kebiri kimia memiliki sifat pemidanaan sebagai pembalasan dari suatu perbuatan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik

moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari ditunjukkan lewat proses rehabilitasi yang dilaksanakan bersamaan dengan masa hukuman kebiri kimia yang dijalankan si pelaku.

4. PENUTUP

1. Penerapan hukuman pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah diberlakukan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk. dan diperkuat lagi dengan putusan pengadilan Tinggi Surabaya dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan 695/PID.SUS/2019/PT.SBY.
2. Ada dua hambatan dari faktor hukum atau Undang-Undanganya sendiri yaitu, belum jelasnya isi peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan eksekusi dan tidak dijelaskannya tahap akhir dari seorang terdakwa yang sampai dalam masa penunandaan enam bulan dari segi pemeriksaan klinis masih tidak layak untuk dilakukan tindakan kebiri kimia. Faktor kedua yang menjadi hambatan, faktor sarana prasarana dalam hal ini lebih fokus kepada siapa yang akan menjadi eksekutor dalam proses tindakan kebiri kimia.
3. Penerapan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak masuk ke dalam teori pemidanaan gabungan. Hal tersebut dikarenakan karena hukuman kebiri kimia berisi suatu tindakan pembalasan dari pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku dan juga berisi upaya pemerintah memperbaiki si pelaku melalui rehabilitasi untuk membuat si pelaku kembali ke jalan yang benar serta mempersiapkannya untuk kembali hidup bermasyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sepanjang perjalanan penulisan jurnal ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ferry Fathurokhman S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah berjasa dengan memberikan ilmu, masukan dan nasehat yang sangat bermanfaat sehingga peneliti dapat menyelesaikan jurnal ini dengan sebaik mungkin. Tak lupa pula peneliti ucapkan terimakasih kepada Ibu Reine Rofiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II ikut berjasa atas penulisan jurnal ini karena berkat arahan, bimbingan, serta solusi yang

beliau berikanlah peneliti dapat mengatasi kesulitan sehingga peneliti dapat menyelesaikan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Fajar Ari Sudewo. (2022). *Penologi dan Teori Pidana*. Tegal: PT.Djawa Sinar Perkasa.
- Hermin Hadiati. (1995). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar – dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. (2005). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, Depok.

Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dari Jurnal

- Ahmad Ainun Najib. (2019). Pergeseran Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2.
- Anisa Nur Solikhah. (2018). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual, *Jurnal Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta*, Vol. 2 No.2.
- Reine Rofiana. (2021). Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pidana, *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Vol. 1 No. 1.

Peraturan

- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Web Page

Ahmad Naufal Dzulfaroh. (2019). Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, Hingga Vonis Untuk Aris. [,https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all#](https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all#),

Puji Fauziah, Kekerasan Seksual Sepanjang 2019 Mencapai 1136 Kasus Aktivistis Perempuan Dorong RUU PKS Disahkan, <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12341491/kasus-kekerasan-seksual-sepanjang-2019-mencapai-1136-kasus-aktivis-perempuan-dorong-ruu-pks-disahkan>

Yulida Medistiara, Menteri PPA : Dari Januari - Juni 2020 Ada 3928 Kasus Kekerasan Anak, <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak>